



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 298/Pid.B/2021/PN Pms.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NAZARI PAULUS PERANGIN-ANGIN Alias GOLAP.  
Tempat lahir : Pematangsiantar.  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/19 September 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Sinabung Nomor 15 Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar/ Jalan Narumonda Bawah Gang Aman Kelurahan Kebun Sayur Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Mocok-mocok.  
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 298/Pid.B/2021/ PN Pms tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/ 2021/ PN Pms tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Pms.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAZARI PAULUS PERANGIN ANGIN alias GOLAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAZARI PAULUS PERANGIN ANGIN alias GOLAP dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-80/ PSIAN/ Eoh.2/ 07/ 2021 tertanggal 9 September 2021 sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa NAZARI PAULUS PERANGIN PERANGIN alias GOLAP pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Narumonda Bawah Gg. Aman No. 10 Kel. Kebun Sayur Kec. Siantar Timur Pematangsiantar tepatnya di kedai tuak marga SIHOMBING, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Pms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi korban APRIL AMAN HALAWA datang ke kedai tuak di Jalan Narumonda Bawah Gg. Aman No. 10 Kel. Kebun Sayur Kec. Siantar Timur Pematangsiantar dengan maksud untuk minum tuak dengan mengendarai sepeda motor merek Honda REVO FIT warna hitam biru nomor polisi BK 2510 WAJ nomor rangka / mesin : MH1JBK115JK549663 / JBK1E1546214 dengan STNK berada didalam jok, lalu saksi korban APRIL AMAN HALAWA duduk didalam kedai dan kemudian memesan tuak kepada pemilik kedai dan pada saat itu terdakwa sudah terlebih dahulu berada dikedai tersebut lalu terdakwa menjumpai saksi korban APRIL AMAN HALAWA dengan maksud untuk meminjam sepeda motor saksi korban APRIL AMAN HALAWA dengan mengatakan "BANG PINJAM DULU KRETAMU SEBENTAR MAU BELI ROKOK", lalu saksi korban APRIL AMAN HALAWA memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban APRIL AMAN HALAWA kepada terdakwa, namun setelah saksi korban APRIL AMAN HALAWA tunggu-tunggu hingga beberapa jam ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi korban APRIL AMAN HALAWA dan pada pukul 24.00 WIB akhirnya terdakwa kembali kekedai tersebut namun sepeda motor saksi korban APRIL AMAN HALAWA tidak ada pada terdakwa lalu saksi korban APRIL AMAN HALAWA menanyakan kepada terdakwa "MANA KERETAKU BANG, AKU MAU PULANG", namun terdakwa diam saja dan tidak mengatakan dimana sepeda motor saksi korban APRIL AMAN HALAWA, akhirnya saksi korban APRIL AMAN HALAWA pulang kerumah karena istri saksi korban APRIL AMAN HALAWA sudah bolak-balik menelpon untuk menyuruh pulang dengan diantar oleh salah seorang teman saksi korban APRIL AMAN HALAWA yang berada dikedai tersebut, dan keesokan harinya saksi korban APRIL AMAN HALAWA mendatangi terdakwa ke rumah terdakwa untuk menanyakan sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak ada dirumah dan hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya dan hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi APRIL AMAN HALAWA mengalami kerugian sekitar Rp. 14.500,000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. April Aman Halawa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi datang ke kedai tuak di Jalan Narumonda Bawah Gang Aman Nomor 10 Kelurahan Kebun Sayur Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dengan maksud untuk minum tuak dengan mengendarai sepeda motor merek Honda REVO FIT warna hitam biru nomor polisi BK 2510 WAJ nomor rangka / mesin : MH1JBK115JK549663 / JBK1E1546214 dengan STNK berada di dalam jok, lalu saksi duduk di dalam kedai dan kemudian memesan tuak kepada pemilik kedai dan pada saat itu terdakwa sudah terlebih dahulu berada di kedai tersebut lalu terdakwa menjumpai saksi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan “bang pinjam dulu keretamu sebentar mau beli rokok”, lalu saksi memberikan kunci kontak sepeda motor saksi kepada terdakwa, namun setelah saksi tunggu-tunggu hingga beberapa jam ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi dan pada pukul 24.00 WIB akhirnya terdakwa kembali ke kedai tersebut namun sepeda motor saksi tidak ada pada terdakwa lalu saksi menanyakan kepada terdakwa “mana keretaku bang, aku mau pulang”, namun terdakwa diam saja dan tidak mengatakan dimana sepeda motor saksi, akhirnya saksi pulang ke rumah karena istri saksi sudah bolak-balik menelpon untuk menyuruh pulang dengan diantar oleh salah seorang teman saksi yang berada di kedai tersebut, dan keesokan harinya saksi mendatangi terdakwa ke rumah terdakwa untuk menanyakan sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak ada di rumah dan hingga saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya dan hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan sehingga saksi melaporkan terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa, pemilik warung dan pelanggan lain yang sedang minum di kedai tersebut melihat ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi;

- Bahwa, terdakwa tidak pernah sebelumnya meminjam sepeda motor saksi;

- Bahwa, sepeda motor atas nama ipar saksi, namun merupakan kepemilikan saksi dan statusnya masih dikredit di FIF;

- Bahwa, kerugian saksi atas perbuatan terdakwa adalah sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa tidak ada izin untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Dariatmo Sihombing, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi April

sedang minum di kedai tuak milik saksi di Jalan Narumonda Bawah Gang Aman Nomor 10 Kelurahan Kebun Sayur Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dengan mengendarai sepeda motor merek Honda REVO FIT warna hitam biru nomor polisi BK 2510 WAJ nomor rangka / mesin : MH1JBK115JK549663 / JBK1E1546214 dengan STNK berada didalam jok, lalu saksi April duduk didalam kedai dan kemudian memesan tuak kepada pemilik kedai dan pada saat itu terdakwa sudah terlebih dahulu berada dikedai tersebut lalu terdakwa menjumpai saksi April dengan maksud untuk meminjam sepeda motor saksi April dengan mengatakan “bang pinjam dulu kretamu sebentar mau beli rokok”, lalu saksi April memberikan kunci kontak sepeda motor saksi April kepada terdakwa, dan saksi melihat terdakwa menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada teman terdakwa yang bernama Robin, dan kemudian teman terdakwa yang bernama Robin tersebut pergi, sedangkan Terdakwa tetap berada di warung tuak milik saksi. Setelah ditunggu-tunggu hingga beberapa jam ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi April, lalu saksi April menanyakan kepada terdakwa “mana keretaku bang, aku mau pulang”, namun terdakwa diam saja dan tidak mengatakan dimana sepeda motor saksi April dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan namun hingga saat ini sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan;

- Bahwa, saksi dan pelanggan lain yang sedang minum dikedai tersebut melihat ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban;
- Bahwa, kerugian saksi korban atas perbuatan terdakwa adalah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. Marihot Sinaga Alias Pak Tulus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi sedang minum di kedai tuak milik saksi Dariatmo Sihombing di Jalan Narumonda Bawah Gang Aman Nomor 10 Kelurahan Kebun Sayur Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dan saksi melihat saksi April juga datang dengan mengendarai sepeda motor merek Honda REVO FIT warna hitam biru nomor polisi BK 2510 WAJ nomor rangka / mesin: MH1JBK115JK549663 / JBK1E1546214 dengan STNK berada didalam jok, lalu saksi April duduk didalam kedai dan kemudian memesan tuak kepada pemilik kedai dan pada saat itu terdakwa sudah terlebih dahulu berada dikedai tersebut lalu terdakwa menjumpai saksi April dengan maksud untuk meminjam sepeda motor saksi April dengan mengatakan “bang pinjam dulu kretamu sebentar mau beli rokok”, lalu saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Pms.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membenarkan gugat April kepada terdakwa. Setelah ditunggu-tunggu hingga beberapa jam ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi April, lalu saksi April menanyakan kepada terdakwa “mana keretaku bang, aku mau pulang”, namun terdakwa diam saja dan tidak mengatakan dimana sepeda motor saksi April dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan namun hingga saat ini sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan;

- Bahwa, saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut saat ini;
- Bahwa, saksi, pemilik warung, dan pelanggan lain yang sedang minum di kedai tersebut melihat ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban;

- Bahwa, kerugian saksi korban atas perbuatan terdakwa adalah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. Fanalo Hulu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana kronologi hilangnya sepeda motor milik saksi April namun saksi diberitahu oleh saksi April pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB saksi April sedang minum di kedai tuak milik saksi Dariatmo Sihombing di Jalan Narumonda Bawah Gang Aman Nomor 10 Kelurahan Kebun Sayur Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar kemudian terdakwa menjumpai saksi April dengan maksud untuk meminjam sepeda motor saksi April dengan mengatakan “bang pinjam dulu kretamu sebentar mau beli rokok”, lalu saksi April memberikan kunci kontak sepeda motor saksi April kepada terdakwa. Setelah ditunggu-tunggu hingga beberapa jam ternyata terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi April, lalu saksi April menanyakan kepada terdakwa “mana keretaku bang, aku mau pulang”, namun terdakwa diam saja dan tidak mengatakan dimana sepeda motor saksi April dan saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan namun hingga saat ini sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan;

- Bahwa, saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor tersebut saat ini;
- Bahwa, sepeda motor adalah benar milik adik ipar saksi yakni April Aman Halawa namun dibuat atas nama saksi dengan maksud meminjam nama saksi agar mudah dalam pengurusan surat-surat sepeda motor tersebut;

- Bahwa, kerugian saksi korban atas perbuatan terdakwa adalah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa sedang berada di kedai tuak milik saksi Dariatmo Sihombing di Jalan Narumonda Bawah Gang Aman Nomor 10 Kelurahan Kebun Sayur Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sedang minum tuak bersama dengan teman terdakwa yang bernama Robin Manik, kemudian terdakwa melihat saksi korban juga sedang minum di kedai tuak tersebut, karena terdakwa merasa lapar, terdakwa bermaksud hendak membeli rokok dan nasi, selanjutnya terdakwa mengatakan "bang pinjam dulu kretamu sebentar mau beli rokok", lalu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor saksi kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kepada Robin Manik berikut uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli nasi dan rokok, setelah itu Robin Manik pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi April/ saksi korban tersebut, namun setelah Terdakwa tunggu-tunggu hingga beberapa jam ternyata Robin Manik tidak juga kembali sehingga saksi April/ saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya terdakwa mencari Robin Manik namun tidak juga ketemu, hingga saat ini terdakwa tidak menemukan sepeda motor dan juga Robin Manik, sehingga terdakwa dilaporkan dalam perkara ini;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor saksi korban tersebut dan keberadaan Robin Manik hingga saat ini;
- Bahwa, terdakwa dan Robin hanya berteman karena sering bertemu minum tuak di warung;
- Bahwa, tidak ada izin dari saksi korban untuk terdakwa meminjamkan sepeda motor milik saksi korban kepada Robin Manik, namun terdakwa juga tidak bermaksud menggelapkan sepeda motor tersebut namun terdakwa hanya meminjamkan sepeda motor dan tidak menyangka bahwa Robin Manik akan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa, terdakwa belum ada melakukan upaya apapun atas tidak kembalinya sepeda motor saksi korban karena terdakwa tidak memiliki uang untuk mengganti sepeda motor tersebut;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, pada tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa sedang berada di kedai tuak milik saksi Dariatmo Sihombing di Jalan Narumonda Bawah Gang Aman Nomor 10 Kelurahan Kebun Sayur Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sedang minum tuak bersama dengan teman terdakwa yang bernama Robin Manik, kemudian saksi korban datang ke kedai tuak tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda REVO FIT warna hitam biru nomor polisi BK 2510 WAJ nomor rangka/ mesin: MH1JBK115JK549663/ JBK1E1546214 dengan STNK berada di dalam jok;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa melihat saksi korban juga sedang minum di kedai tuak tersebut, karena terdakwa merasa lapar, terdakwa bermaksud hendak membeli rokok dan nasi, selanjutnya terdakwa mengatakan "bang pinjam dulu keretamu sebentar mau beli rokok", lalu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kepada Robin Manik berikut uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli nasi dan rokok, setelah itu Robin Manik pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi April/ saksi korban tersebut, namun setelah terdakwa tunggu-tunggu hingga beberapa jam ternyata Robin Manik tidak juga kembali sehingga saksi April/ saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya terdakwa mencari Robin Manik namun tidak juga ketemu, hingga saat ini terdakwa tidak menemukan sepeda motor dan juga Robin Manik;
- Bahwa, terdakwa dan Robin Manik hanya berteman karena sering bertemu minum tuak di warung;
- Bahwa, pemilik warung yaitu saksi Dariatmo Sihombing dan pelanggan lain yang sedang minum di kedai tersebut termasuk saksi Marihot Sinaga Alias Pak Tulus melihat ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah sebelumnya meminjam sepeda motor saksi korban;
- Bahwa, sepeda motor atas nama ipar saksi korban, namun merupakan milik saksi korban dan statusnya masih dikredit di FIF;
- Bahwa, tidak ada izin dari saksi korban untuk terdakwa meminjamkan sepeda motor milik saksi korban kepada Robin Manik;
- Bahwa, terdakwa belum ada melakukan upaya apapun atas tidak kembalinya sepeda motor saksi korban;
- Bahwa, kerugian saksi korban atas perbuatan terdakwa adalah sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Pms.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa NAZARI PAULUS PERANGIN-ANGIN Alias GOLAP di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan membenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala benda atau hal-hal yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan itu dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Pms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terdiri dari

3 (tiga) wujud yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat.
2. kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu.
3. kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa sedang berada di kedai tuak milik saksi Dariatmo Sihombing di Jalan Narumonda Bawah Gang Aman Nomor 10 Kelurahan Kebun Sayur Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, terdakwa sedang minum tuak bersama dengan teman terdakwa yang bernama Robin Manik, kemudian saksi korban datang ke kedai tuak tersebut dengan mengendarai sepeda motor merek Honda REVO FIT warna hitam biru nomor polisi BK 2510 WAJ nomor rangka/ mesin: MH1JBK115JK549663/ JBK1E1546214 dengan STNK berada di dalam jok;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa yang melihat saksi korban juga sedang minum di kedai tuak tersebut, karena terdakwa merasa lapar, terdakwa bermaksud hendak membeli rokok dan nasi, selanjutnya terdakwa mengatakan "bang pinjam dulu keretamu sebentar mau beli rokok", lalu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban kepada Robin Manik berikut uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan membeli nasi dan rokok, setelah itu Robin Manik pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi April/ saksi korban tersebut, namun setelah terdakwa tunggu-tunggu hingga beberapa jam ternyata Robin Manik tidak juga kembali sehingga saksi April/ saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motornya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya terdakwa mencari Robin Manik namun tidak juga ketemu, hingga saat ini terdakwa tidak menemukan sepeda motor dan juga Robin Manik;

Menimbang, bahwa sepeda motor atas nama ipar saksi korban, namun merupakan milik saksi korban dan statusnya masih dikredit di FIF;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Robin Manik hanya berteman karena sering bertemu minum tuak di warung;

Menimbang, bahwa pemilik warung yaitu saksi Dariatmo Sihombing dan pelanggan lain yang sedang minum di kedai tersebut termasuk saksi Marihot Sinaga Alias Pak Tulus melihat ketika terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa kerugian saksi korban atas perbuatan terdakwa adalah sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Pms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan di atas ternyata telah dapat membuktikan adanya kesalahan pada perbuatan terdakwa, dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang secara langsung meminjam sepeda motor kepada saksi korban, bukan Robin Manik atau orang lain. Saksi korban juga memberikan kunci sepeda motor saksi korban kepada terdakwa bukan kepada Robin Manik. Tidak ada izin dari saksi korban untuk terdakwa meminjamkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Robin Manik;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa di persidangan beralih bahwa terdakwa tidak bermaksud menggelapkan sepeda motor tersebut namun terdakwa hanya meminjamkan sepeda motor dan tidak menyangka bahwa Robin Manik akan membawa kabur sepeda motor tersebut, namun di persidangan terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tanggung jawab terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor saksi korban yang sebelumnya dipinjam terdakwa, tapi sampai saat ini terdakwa belum ada melakukan upaya apapun atas tidak kembalinya sepeda motor saksi korban tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai alasan dan dalih terdakwa tersebut adalah alasan yang tidak mendasar dan tidak bertanggung jawab dan akan menjadi preseden buruk di masyarakat, sehingga untuk selanjutnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan selanjutnya terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah mengajukan permohonan yang menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dimana atas permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri terdakwa, namun terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, sehingga guna memberi efek jera bagi terdakwa dan memberikan waktu bagi terdakwa untuk lebih memperbaiki diri, maka dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim, telah memenuhi rasa keadilan baik bagi saksi korban maupun terdakwa apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Pms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NAZARI PAULUS PERANGIN-ANGIN Alias GOLAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Pms.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, SH. MH. dan Nasfi Firdaus, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Sinto Yohana Sitompul, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren, SH. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA

1. Vivi Indrasusi Siregar, S.H. M.H. Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.
2. Nasfi Firdaus, S.H. M.H.

### PANITERA PENGANTI

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Pms.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14